



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.12/332 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 130/354 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Nomor : 130/354 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator SPBE bertugas sebagai berikut:
 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 2. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 3. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Penanggung jawab bertugas sebagai berikut:
 1. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;

3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE;
- c. Sekretaris bertugas sebagai berikut:
1. menyiapkan agenda rapat, bahan rapat dan risalah rapat;
 2. membuat laporan yang berhubungan dengan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
 3. mengadministrasikan dokumen terkait dengan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- d. Pelaksana Entri Data bertugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 3. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- e. Anggota Tim Asesor Internal bertugas sebagai berikut:
1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 3. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 4. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melalui tahapan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 130/354 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana Entri Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Alfian Suprandanu, S.Kom NIP. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana Entri Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
14	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
15	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
17	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
18	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
19	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
20	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
21	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

TAHAPAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

a. Jadwal Evaluasi.

Jadwal evaluasi dilaksanakan berdasarkan jadwal evaluasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Penyiapan Instrumen Evaluasi sebagai berikut:

INDIKATOR KE	TINGKAT KEMATANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Bagian Organisasi
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Perangkat Daerah pengguna Aplikasi

1	2	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi Dan Informatika
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Perangkat Daerah pengguna Layanan
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1	2	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat Daerah
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Bagian Organisasi
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Dinas Komunikasi Dan Informatika
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Hukum
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

c. Sarana dan Prasarana Evaluasi Internal:

Sarana dan Prasarana Evaluasi Mandiri merupakan tanggung jawab dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan huruf b.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI